



NOMINATION AND REMUNERATION GUIDELINES

PT Darya-Varia
Laboratoria Tbk

2016

I. BACKGROUND/LEGAL BASIS

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Nominasi dan Remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan rapat Dewan Komisaris ("Dewan Komisaris") PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("Perusahaan") tanggal 3 Juni 2015 diputuskan fungsi Nominasi dan Remunerasi ini dilakukan oleh Dewan Komisaris. Untuk memenuhi fungsi Nominasi dan Remunerasi ini, Dewan Komisaris wajib membuat pedoman yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab, prosedur, rapat, serta pengungkapan dan pelaporan terkait fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

A. Fungsi Nominasi:

1. merumuskan:
 - a) komposisi jabatan anggota direksi ("Direksi") dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. merumuskan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

I. BACKGROUND/LEGAL BASIS

In compliance with Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Regulation No.34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Nomination and Remuneration, an Issuer or Public Company must have Nomination and Remuneration functions. At the Board of Commissioners ("BOC") meeting of PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (the "Company") on June 3, 2015 it was resolved that the functions of the Nomination and Remuneration shall be exercised by the BOC. To carry out these functions, the BOC shall establish the guidelines which among other specify: duties and responsibilities, procedures, meetings, and disclosure and reporting related to the Nomination and Remuneration functions.

II. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTIONS

A. Nomination Function:

1. Formulate:
 - a) composition of positions of members of the Board of Directors ("BOD") and/or the BOC;
 - b) policies and criteria necessary to the Nomination process; and
 - c) performance evaluation policies for the members of the BOD and/or the BOC;
2. Conduct performance evaluation of the members of the BOD and/or the BOC based on the benchmarks prepared as reference for evaluation;
3. formulate development programs for the BOD and / or the BOC members; and

4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

B. Fungsi Remunerasi:

1. menyusun/membuat:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi;
2. melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

III. PROSEDUR KERJA

A. Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan Fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

4. Give advice regarding candidates qualified to serve as members of the BOC to the BOC to be nominated at the General Meeting of Shareholders ("GMS").

B. Remuneration Functions:

1. Draft/ compose:
 - a) Remuneration structure;
 - b) policies on Remuneration; and
 - c) amount of Remuneration.
2. Conduct evaluation of the performance and the Remuneration received by the respective members of the BOD and/or the BOC.

III. WORK PROCEDURE

A. Nomination Function

In carrying out the functions of the Nomination, the BOC shall follow the following procedures:

- a. Arrange the Nomination composition and process of the BOD and/or the BOC members;
- b. Draw up policies and criteria necessary for the Nomination process of the BOD and/or the BOC members;
- c. Facilitate the evaluation of performance of the BOD and/or the BOC members;
- d. Draw up capacity development program for the BOD and/or the BOC members; and
- e. Review and recommend the candidates qualified to serve as members of the BOD and/or the BOC to be nominated at the GMS.

B. Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan Fungsi Remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan Prosedur sebagai berikut:

- a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan:
 - i. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya;
 - ii. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - iii. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - iv. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable dan menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

IV. RAPAT

1. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan

B. Remuneration function

In carrying out the functions of the Remuneration, the BOC shall perform the following procedures:

- a. Arrange the Remuneration structure for the BOD and/or the BOC members;
- b. Draw up a policy on Remuneration of the BOD and/or BOC members with regard to:
 - i. the Remuneration applicable in the industry in line with the companies running similar type of business as well as the Company's business scale within such industry
 - ii. the tasks, responsibilities and authorities of members of the BOD and/or the BOC related to the attainment of target and performance of the Company;
 - iii. the performance target and actual performance achieved of respective members of BOD and/or the BOC; and
 - iv. the proportion between fixed and variable allowances and set the amount on the Remuneration for members of the BOD and / or members of the BOC.

The structure, policies and amount of Remuneration shall be evaluated at least once (1x) a year.

IV. MEETING

1. Meeting shall be held regularly at least once in 4 (four) months.
2. Meeting with the agenda of the Nomination and / or Remuneration may only be conducted if:
 - a. attended by a majority of the total number of BOC; and

- b. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (a) merupakan Presiden Komisaris.
- 3. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 4. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 5. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan oleh Perusahaan.

V. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perusahaan paling kurang meliputi:

- a. penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- b. uraian singkat mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

- b. one of the majority of the members of the BOC as referred to in paragraph (a) is a President Commissioner.

- 3. Resolutions shall be made by consensus. In the case of non-consensus, the decision making shall be done by a majority vote.
- 4. If in the decision-making process there are differences of opinion, such dissenting opinion and reasons thereof shall be clearly published in the Minutes of Meeting.
- 5. Results of Meeting shall be set forth in the Minutes of Meeting and documented by the Company.

V. DISCLOSURE AND REPORTING

The Company must disclose the information in its annual report and web site including at least:

- a. explanation regarding non-establishment of the Nomination and Remuneration Committee, if not established; and
- b. brief description of implementation of the Nomination and Remuneration functions during the fiscal year.

These Guidelines are made in Jakarta and will be implemented effective as from February 1, 2016.